

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan latar belakang sejarahnya, pengertian korupsi itu nampaknya sangat berkaitan erat dengan kekuasaan dan pemerintahan di zaman dulu maupun di zaman modern ini.

Menurut pengertian umum, istilah korupsi disebut juga korup apabila seorang pegawai negeri atau pejabat menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.¹

Gejala lain yang bisa dipandang sebagai korupsi ialah pengangkatan sanak saudara dan teman-teman di dalam organisasi politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan umum hal ini lebih dikenal dengan sebutan *nepotisme*.

Berdasarkan uraian tersebut akan terlihat adanya penggolongan yang tercakup dalam penggunaan istilah korupsi. Ketiga penggolongan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut yakni Penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan *nepotisme*. Pada dasarnya ada suatu benang putih yang menghubungkan tiga bentuk penggolongan itu yang menempatkan kepentingan-kepentingan umum dibawah tujuan pribadi yaitu dengan melakukan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan yang disertai dengan keterutupan atau kerahasiaan, penghinaan, pempuan, dan pengabdian yang kejam terhadap kepentingan umum

¹ DR. Anis Hassab, SH, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan Untuk Murnikan Proyek Persegi Hukam Dan Lawa (Pasarbu Nandemika Pasirindo)*, CV. Cerman Kedua, Agustus 1985) Hal. 3

Kimnya perlu dipahami bahwa ciri-ciri Korupsi adalah melibatkan lebih satu orang, hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator terasing yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus-kasus demikian biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan. Contohnya ialah pernyataan palsu tentang biaya perjalanan dinas berikut rekening hotel. Dalam kasus ini sering kali secara diam-diam antara pejabat yang memberikan dana dan yang menerima dana tidak melakukan perjalanan sebab telah diatur bahwa perjalanan dinasnya adalah fiktif.

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan atau bersikap tertutup. Jadi, motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya. Serta juga melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang. Setiap tindakan Korupsi mengandung penipuan dan biasanya pada badan publik atau yang melayani kepentingan masyarakat umum misalnya, perusahaan daerah air mineral, perusahaan umum telekomunikasi, perusahaan umum listrik negara dan lain-lain.

Suatu perbuatan korupsi jelas melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat. Jadi, korupsi didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan khusus.²⁾

Kelicikan seorang koruptor kebanyakan terdapat dalam manipulasi bank dan proyek-proyek yang meliputi pengeluaran-pengeluaran fiktif, bahkan ada yang memanipulasikan komputer.

²⁾ Drs. Ilham Gunawan, "Postur Korupsi di Indonesia" PT. Angkasa, Bandung, Hal. 10